



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / **0213** / 2022

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak "TK PERTIWI LOSARI LOR" Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes
- Kep. Sekolah/Penyelenggara : **DWI ENDANG MITAYANIS, Pd.AUD**
- Nomor Surat Permohonan : 068/TK,LOS/III/2022
- Berdiri Tahun 1974
- beserta lampirannya
- Memimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-Kanak "TK PERTIWI LOSARI LOR"** Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/ALPAN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001, Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada:
Nama Lembaga: **Taman Kanak-Kanak "TK PERTIWI LOSARI LOR"**
Kepala Sekolah: **DWI ENDANG MITAYANIS, PAUD**
Alamat: **Desa Losari Lor Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes**

KEDUA

1. Ijin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai dari tanggal **21 Maret 2022** s.d **21 Maret 2027**;
2. Satu Bulan sebelum habis masa berlakunya Ijin Operasional Lembaga berikut merupakan kembali.

KETIGA

1. Wajib mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta yang diterbitkan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam waktu waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan sesuai ketentuan, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak terdapat minat sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Ijin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atau kelemahan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Ijin pada dokumen pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Saat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **21 Maret 2022**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



DEKA L. S. Pd, M. Pd

Kepala Dinas Pendidikan (V/1)

NIP. 1986080619880061003

Terdistribusi Yth:

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspekturat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMO Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Losari;
6. Korwilum Kee. Losari;
7. Pertanggung.